

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.¹

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam-meminjam. Biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam sebulan.² Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayar secara berkala atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pemberi membayar harga secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.³

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan antara pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁴ Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas pengkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan pengkreditan yang tertulis.

Sedangkan kredit menurut perjanjian hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁵

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 103

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 299

³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 161

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 72-73

⁵ Sutamo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

2. Syarat-Syarat Dalam Kredit

Ketika kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil resiko kerugian. Dalam memberikan kredit kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur untuk melunasi kreditnya.

Adapun persyaratan dalam kredit sebagai berikut:

- 1) Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad kredit dilangsungkan.
- 2) Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor di terimanya.
- 3) Barang yang di jual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i.
- 4) Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
- 5) Pada saat transaksi dibuat harga harus satu jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya jua harus jelas.
- 6) Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan beli sewa.
- 7) Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dimasa Nabi SAW.⁶

⁶ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, 373

Berdasarkan syarat-syarat jual beli kredit dapat dipahami bahwa dalam jual beli kredit, barang yang akan di kreditkan harus sudah diterima oleh penjual/debitur dan dalam jual beli kredit juga tidak boleh ada penambahan biaya angsuran jika pembeli/debitur terlambat dalam membayar angsuran tersebut.

3. Asas-Asas Kredit

Dalam melakukan kegiatan kredit harus memperhatikan asas-asas kredit yang baik dan sehat, asas-asas tersebut yaitu :⁷

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam pengkreditan dengan adanya batas minimum pemberian kredit (BMPK) karena tidak semua orang dapat menerima kredit.
- 2) Organisasi dan manajemen pengkreditan harus kompeten dan mampu menganalisa calon penerima kredit/debitur dengan benar dan objektif.
- 3) Kebijakan persetujuan pemberian kredit harus ditetapkan, supaya tidak mendapat kerugian apabila kredit itu macet.
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit harus jelas, mulai dari pengajuan permohonan sampai akhir yaitu penerima kredit.
- 5) Pengawasan kredit harus ketat karena ditakutkan dimasa depan akan ada kemungkinan kredit itu akan macet.
- 6) Penyelesaian kredit bermasalah secara profesional apabila kejian ini terjadi.

4. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur di antaranya:⁸

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3) Jangka waktu

⁷ Asas-Asas Pengkreditan yang sehat, <https://brainly.com.id>, Diakses Kamis 18 Mei 2023.

⁸ Pengertian Kredit dan Unsur-Unsurnya, <https://kumparan.com>, Diakses Kamis, 18 Mei 2023.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan debitur sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko yang diakibatkan karena debitur tidak sengaja yaitu terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu).⁹

5. Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip yang harus diperhatikan kreditur sebelum memberikan pinjaman kredit diantaranya :

1) Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dilakukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus selalu didasarkan kepada kepercayaan.

2) Kehati-hatian (*prudential principle*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁰

3) Penilaian watak (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman kreditnya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak kreditur dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara kreditur dan calon debitur atau informasi dari yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.

4) Penilaian kemampuan (*Capacity*)

Pihak kreditur harus mengetahui tentang keahlian calon debitur Kapasitas dan kemampuan membayar dari calon debitur. Kemampuan membayar ini dilihat dari sudut penghasilan atau pekerjaan dari pemohon kredit.

5) Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Pihak kreditur harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan debitur secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang untuk melihat kemampuan

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbanka*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 74

¹⁰ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Komtemporer*, (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2021) 65-

membayar dari calon debitur. Kemampuan membayar ini dilihat dari sudut penghasilan atau pekerjaan dari pemohon kredit.

6) Penilaian terhadap agunan (*Condition of economy*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya.

Prinsip di atas antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan juga prinsip-prinsip tersebut dapat meminimalisir dan memperkecil kerugian resiko yang disebabkan kredit macet dimana nasabah, ataupun konsumen tidak dapat membayar angsuran bulanan.

Status hukum pembelian kredit dalam Hukum Islam secara umum dapat digolongkan pada:

- 1) Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya, dan
- 2) Pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian atau persetujuan di temukan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Didalam pasal tersebut disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah “Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.¹¹ Mengenai perikatan disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya masih menurut pendapat Subekti mengenai perikatan “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun perjanjian didefinisikan sebagai

¹¹Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (PustakaYustitia, Yogyakarta, 2009), 41.

berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹²

Pengertian dari perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata *perbuatan hukum* atau *tindakan hukum*, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua orang pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sedangkan menurut Islam pengertian perjanjian kredit (*akad*) dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, yaitu “perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya”. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Dalam suatu perjanjian ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap

¹² Subekti R, “*Aneka Perjanjian*”, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), 2

apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu*”.¹³

Dari berbagai pengertian tentang perjanjian di atas, dapat ditarik suatu definisi atau perjanjian dari perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana pihak saling berjanji.¹⁴ Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan wanprestasi.

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas berlakunya suatu perjanjian kredit di atur dalam Pasal 1315 KUHPerduta yang berbunyi “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Ketentuan mengenai adanya asas kebebasan berkontrak dapat dijumpai dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”.¹⁵

2) Asas Konsensualisme

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang selanjutnya ditegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lawannya dalam perjanjian atau dalam hal-hal dimana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu.

3) Asas Pacta Sunt-Servenda

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerduta Pasal (1) yang menyatakan “Semua perjanjian

¹³ Q.S. Al-Maidah Ayat 1, 84

¹⁴ H.R Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 127-128

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 127

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Jadi dengan demikian pihak ketiga tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini memiliki landasan hukum pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan. Secara umumnya suatu perjanjian akan bersifat mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai yang di sepakati dalam perjanjian tersebut.¹⁶

5) Asas Persamaan Hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat yang tidak ada perbedaan.

6) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu, asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.¹⁷ dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan antara kreditur dengan debitur seimbang.

7) Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginnya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dalam mengurus kepentingan orang lain (*Zaakwarneming*), dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara.

8) Asas Kepatuhan

¹⁶ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak”, (Denpasar : Udayana University, 2010), 49

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, “Hukum Perikatan Dalam KUHPerdara Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 90

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPerdara, asas kepatuhan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

9) Asas Kebiasaan

Asas ini di atur dalam pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

10) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu pigure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

3. Syarat-Syarat Perjanjian

suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang yaitu di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan secara bebas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar, bebas dan bertanggung jawab. Tiga hal yang dapat menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan secara bebas, yaitu paksaan, kekhilafan atau kekeliruan, dan penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta di anggap mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali Undang-Undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.

Undang-Undang menyatakan siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian :¹⁸

a. Orang-orang yang belum dewasa

¹⁸ www.legalakses.com “Orang Yang Tidak Cakap Melakukan Perbuatan Hukum” Diakses Tgl 20 November 2011.

Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum lebih dahulu kawin.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Mereka yang berada di bawah pengampuan dapat terjadi atas dasar gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan juga boros.

c. Orang-orang perempuan

Dalam hal ini yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya oleh semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

3) Adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan

Maksudnya adalah dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian haruslah ditentukan suatu obyek atau persoalan yang jelas yang akan diperjanjikan di dalam perjanjian itu nantinya, obyek atau persoalan tersebut biasanya berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.¹⁹

4) Tidak dilarang oleh Undang-Undang

Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perUndang-Undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan objektif, hal ini mengenai perjanjiannya itu sendiri oleh obyek dan perbuatan hukum yang mengadakan perjanjian. Adapun keabsahan suatu kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, maka kesepakatan ini harus memenuhi kriteria Pasal 1321 KUHPdata : “Tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan yang diberikan merupakan kata sepakat atau kemauan dari kehendak yang cacat. Menurut azas konsensualitas, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan,

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, (Yogyakarta : Liberty , 1986), 36

sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)

Bentuk perjanjian tertulis adalah :

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga.
- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan dari para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.

5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang disebutkan perikatan-perikatan hapus :

- 1) Karena pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran adalah pelaksanaan pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan.

- 2) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitur. Dalam hal ini si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

- 3) Karena pembaharuan utang

Pembaharuan utang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan perjanjian lama yang diperbaharui berakhir. Pembaharuan utang adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengan perjanjian lain. Dalam hal para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru.

- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan hutang terjadi karena antara kreditur dengan debitur saling mengutang terhadap yang lain, sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka masing-masing.

- 5) Karena percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitur pada satu orang sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran hutang sesuai dengan pasal 1435 KUHPerdara.

6) Karena pembebasan hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari kewajiban pemenuhan hutang maka hal yang disepakati dalam perjanjian sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dan dengan demikian berakhirnya perjanjian.

7) Karena musnahnya barang yang terhutang

Dengan terjadinya musnah barang yang menjadi hutang debitur, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitur wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah diluar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun ditangan kreditur.

8) Karena kebatalan dan pembatalan

Suatu perjanjian akan dihapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan pihak kembali kepada keadaan semula.

9) Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah syarat jika dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menanggukkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

10) Karena lewat waktu atau daluarsa

Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh suatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh Undang-Undang Pasal 1946 KUHPerdara.²⁰

²⁰ Budiman N.P.D Sinaga, "*Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Prespektif Sekretarias*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 20

Sedangkan menurut hukum Islam pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:²¹

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Dasar hukum tentang jangka waktu perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi:

عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدِيْنَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ . إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَا مُمْطِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.²²

Berdasarkan ketentuan dari ayat di atas, terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Perbolehkan untuk pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Maka selama mereka berkata jujur (lurus) terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.²³

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 4

²² Q.S At-Taubah Ayat 4, 149

²³ Q.S At-Taubah Ayat 7, 150

Dari ketentuan ayat di atas, terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

Dasar hukum tentang ketentuan di atas dapat di dasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 58 yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: “*dan jika kamu khawatir akan (terjadi) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat*”.²⁴

Pembolehan pembatalan dalam hal kelancangan dan bukti pengkhianatan dari ayat yang berbunyi “*jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan, maka kembalikanlah perjanjian itu*”. Dari bunyi ayat tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan apabila ada suatu bukti pengkhianatan.

Dalam perjanjian yang bersifat mengikat, perjanjian dapat berakhir apabila:²⁵

- 1) Ketika akad rusak
- 2) Adanya khiyar
- 3) Pembatalan akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akas berakhir.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah diciptakan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana

²⁴ Q.S An-Anfal Ayat 58, 147

²⁵ Rahmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 70

seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian yang dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²⁷

R.Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

- 1) tidak melakukan apa yang telah disanggupi
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam buku hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pasca sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian ini harus dipatuhi layaknya seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.²⁸

²⁶ Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*” Cetakan Kedua, (Bandung : Alumni, 1986), 60

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*”, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012), 17

²⁸ Munir Fuady, “*Hukum Kontrak*”, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 88

Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, dan
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Dari uraian tersebut diatas dapat mengetahui maksud dari wanprestasi yaitu bahwa seorang dikatakan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Sedangkan menurut R.Subekti tuntutan atas terjadinya wanprestasi antara lain :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti rugi

Pihak debitur yang telah dituduh atau dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dapat melakukan pembelaan dengan cara :

- a. Mengajukan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri sebenarnya telah lalai (*exetio non adimpleti contractus*)
- c. Mengajukan pembelaan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*rechtsverwerking*)

Wanprestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena :

- a. Objek perikatan musnah (*objectieve overmacht*)
- b. Kehendak kreditur untuk berprestasi terhalang (*relatieve overmacht*)

1. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur wanprestasi diantaranya :

- 1) Kesalahan

Yang dimaksud dengan adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dihindarkan
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diguga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu apabila kondisi

normal akibat tersebut sudah diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

2) Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain. Untuk mengetahui unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

3) Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan dengan diketahui dan dikenedaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan sipelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

dasar hukum wanprestasi :

1) Pasal 1235 KUHPerdara

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya dengan baik, sampai pada saat penyerahan”.

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahaan nyata maupun penyerahaan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimba debitur.

2) Pasal 1236 KUHPerdara

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepenuhnya guna menyelamatkannya”.

3) Pasal 1238 KUHPerdara

“Debitur dikatakan lalai dengan suatu perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4) Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, rugi bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya,

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibutnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

D. Dealer

1. Pengetian Dealer

Dealer berasal dari kata kerja yaitu *deal* yang artinya kesepakatan. Kata dealer ini biasa digunakan untuk menyebutkan sebuah toko mobil atau motor. Hal ini dapat dipahami bahwa dealer adalah suatu tempat untuk membuat kesepakatan antara harga dan barang. Dealer bisa disebut sebagai badan usaha atau perusahaan yang bertugas sebagai tangan distribusi dari produsen kepada konsumen dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas barang berupa kendaraan motor atau mobil baru, serta jasa *service*, jasa pencucian, jasa pemodifikasi, dan jasa pelayanan untuk para tamu yang akan menggunakan barang tersebut.

Adapun beberapa definisi dealer lainnya sebagai berikut :

- a. *Dealer* adalah perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi calon konsumen yang ingin melakukan unit kendaraan bermotor maupun mobil. Basis dealer ini biasanya dari brand atau merek motor dan mobil, sehingga konsumen dapat melihat lihat kendaraan yang ingin dibeli secara langsung. Dealer ini melayani pembelian dalam 2 jenis, yakni kontak dan kredit. Konsumen bisa menyesuaikan sistem pembelian sesuai dengan pilohan dan kondisi keuangan masing-masing.
- b. Dealer sebagai individu atau perusahaan yang berperan sebagai pihak utama dalam pemelian maupun penjualan suatu produk. Karakteristik dealer berbeda dengan *broker*, yang mengelola dana atas nama nasabah.
- c. Dealer dapat diartikan sebagai jembatan bisnis untuk melakukan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
- d. Dealer adalah pedagang yang mempunyai kedudukan khusus dalam menjual barang dagangan bermerek tertentu dan menjualnya kepada konsumen atau pelanggan.

2. Fungsi Dealer

Fungsi dealer menurut Goroedu Internasional Consultant yang di poskan pada tanggal 25 Juli 2012 adalah membantu dalam mendistribusikan atau memasarkan produk-produk dari principal atau supplier yang menjadi pemasukannya, dan sebagai salah satu tempat atau wadah dalam melakukan sebuah kesepakatan dalam sebuah bisnis.

E. Penalti

1. Pengertian Penalti

Penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian.²⁹ Penalti merupakan hal yang bersifat hukum berkaitan dengan sanksi di dalamnya dapat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini bebrarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena di anggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya. Sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.³⁰

Definisi penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar hutang. Kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun transaksi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Aturan tentang pelunasan hutang piutang sebelum jatuh tempo berbeda-beda, tergantung ada pemberi kredit. Namun, pada dasarnya penalti yang muncul saat hendak melakukan pelunasan lebih awal sudah tercantum dalam perjanjian.

Penalti merupakan sanksi yang berupa pengenaan biaya atas pelanggaran dalam perjanjian. Biaya penalti kan di bebaskan saat debitur melakukan pelunasan sebagian atau seluruh sebelum tanggal jatuh tempo yang telah dijadwalkan. Hal ini diberlakukan karena keuntungan dari dari lembaga pembiayaan sendiri akan berkurang apabila pelunasannya dilakukan lebih cepat, maka lembaga pembiayaan akan memberikan denda penalti sebagai bentuk ganti rugi atas hilangnya keuntungan tersebut.

Ganti rugi dalam hal ini terjadi apabila terdapat salah satu pihak dalam suatu perjanjian lalai dalam melaksanakan janjinya yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian, maka menurut hukum ia harus dimintai pertanggungjawaban, apabila ada pihak lain dalam sebuah perjanjian tersebut mengalami kerugian karenanya. Hukuman ganti rugi atas hilangnya keuntuntangan tersebut berupa uang yang harus dibayar sebagai

²⁹ Irma Devina Purnamasari, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), 31.

³⁰ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jas*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.

denda akibat melanggar suatu perjanjian dalam kontrak ataupun transaksi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

KUHPerdata menyebutkan bahwa kerugian yang harus diganti ada tiga komponen sebagai berikut :

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga.³¹

Sedangkan dalam Islam istilah arab yang digunakan untuk penalti adalah *gharamah*. Di dalam kamus Al-Munawwir kata *gharamah* diambil dari suku kata yang memiliki arti mendenda.³² Penalti atau denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlah uangnya tetap, dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

2. Dasar Hukum Penalti

Melunasi hutang piutang sebelum jatuh tempo termasuk kelalaian dan wanprestasi yang dilakukan debitur karena telah melakukan pelanggaran dalam suatu perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut debitur akan melunasi semua hutang piutang atau kreditnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, namun debitur tersebut melakukan pelunasan hutang piutangnya sebelum jatuh tempo yang telah dijadwalkan di perjanjian awal.

Dalam memutuskan seorang debitur melakukan wanprestasi atau lalai, maka perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur dikantakan sengaja atau lalai tidak melakukan kewajibannya, keadaan tersebut meliputi :

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi suatu prestasi, artinya debitur tersebut tidak memenuhi kewajiban yang telah ia sepakati untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang.
- 2) Debitur memenuhi suatu prestasi, akan tetapi tidak baik atau keliru. Artinya debitur sudah melakukan atau memenuhi apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam suatu perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

³¹ Munir Fuady, "Konsep Hukum Perdata", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 223.

³² Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressof, 2007), 224.

3) Debitur memenuhi suatu prestasi akan tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi suatu prestasi akan tetapi terlambat atau dipercepat. Waktu yang ditetapkan dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi.

4) Debitur melakukan suatu yang menurut isi perjanjian tidak boleh dilakukan.³³

Kelalaian debitur mengakibatkan tak terpenuhinya suatu perikatan, karena kelalaian (kesalahan) tersebut debitur harus membayar denda/penalti sebagai ganti rugi, berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan menurut Islam dasar hukum penalti yaitu :

1) Surat Al-Baqarah ayat 188:

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

Artinya: “*dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”. (Qs. Al-Baqarah ayat 188).³⁴

2) Kaidah Fiqihiah

Istilah “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan” dalam kaidah fiqihiah mempunyai arti dimana pengenaan penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di dealer adalah pendekatan dengan meringankan kemudharatan yang dilakukan pihak dealer dan berguna untuk mendisiplinkan debitur dan menaati perjanjian dalam melakukan kredit kendaraan bermotor.

3. Syarat-Syarat Penalti

1. Klausul dalam kontrak.
2. Perjanjian kredit.

³³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*”. (Bandung: PT. Alumni, 1981), 20

³⁴ Q.S Al-Baqarah Ayat 188, 106.

3. Kewajiban lain yang membolehkan Dealer untuk memberikan denda karena melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum waktunya.³⁵

F. Hutang Piutang

1. Pengetian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hutang ialah uang yang di pinjamkan dari orang lain.³⁶ Sedangkan piutang ialah uang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang lain.³⁷

Jadi maksud hutang piutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian ia akan membayar yang sama dengan apa yang dipinjamnya.³⁸ yang dimaksud dengan “sesuatu” diatas adalah dapat bebebentuk uang dan juga bisa berbentuk barang, asalkan uang atau barang tersebut habis karena pemakaiannya.

Secara terminologi syara' ulama fiqh berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan hutang piutang, yaitu:

a. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang itu memiliki manfaat secara cuma-cuma.

b. Menurut Malikiyah

Hutang piutang itu memiliki manfaat dalam waktu tertentu serta tanpa imbalan apapun.

c. Menurut Syafi'iyah

Hutang piutang merupakan kebolehan mengambil suatu manfaat dari seseorang yang membebaskannya, dan apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya agar bisa dikembalikan pada pemiliknya.

d. Menurut Hanabilah

Hutang piutang merupakan kebolehan mengambil manfaat dari suatu zat barang tanpa imbalan apapun dari peminjam.³⁹

Definisi hutang piutang sama dengan definisi perjanjian pinjam meminjam yang dapat dilihat dalam ketentuan KUHPer Pasal 1754 berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian,

³⁵SyaratSyaratPenalti(online),tersediadi:<https://www.Academia.Edu/36324717/PembiayaanSyariah,Bank>, (Kamis, 15 September 2022).

³⁶ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1136

³⁷ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 760

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 91-92

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.⁴⁰

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang merupakan menerima suatu barang atau uang dari seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Sedangkan definisi piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar peminjam tersebut dapat membayar hutangnya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dan dalam mushaf yang bersifat autentik yang semuanya betul-betul turun dari Allah SWT. Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui Malikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat dalam memliharannya sebelum dia dibukukan dan dikumpulkan. Serta kehati-hatian para sahabat dalam memelihara penggandaan Al-Qur'an.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama dalam menentukan suatu hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dasar hukum hutang piutang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*”.⁴¹

Yang dimaksud dengan ayat diatas adalah tolong-menolonglah kamu dengan menyenangkan hati orang banyak dan meridhokan Allah SWT. Jika seseorang manusia bisa melakukan hal tersebut, maka sempurna kebahagiaannya.

Pada dasarnya memberi hutang piutang kepada orang lain harus didasari dengan niat yang tulus hal tersebut merupakan usaha dalam menolong sesama dalam melakukan kebaikan. Ayat ini juga mempunyai arti bahwa pemberian hutang harus didasari pada

⁴⁰ R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451

⁴¹ Q.S Al-Maidah Ayat 2, 85

pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangan dalam melakukannya.⁴²Tujuan diperbolehkannya hutang piutang untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat, karena manusia ada yang berkecukupan dan ada pula yang berkekurangan. Orang yang sedang mengalami kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang lebih berkecukupan. Keuntungan dalam memberi hutang piutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴³

b. Al-Hadist

Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut ahli usul fiqh, hadits merupakan sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur’an dan ketetapanannya.⁴⁴ Hadist juga disebut sebagai cara beramal dalam agama Islam berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw. Hadist yang menjelaskan mengenai hutang piutang yaitu sabda Rasulullah saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Rasulullah saw pernah meminjam dari seorang seekor unta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor unta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor unta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali unta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 222

⁴³ Q.S Al-Hadid Ayat 11, 430

⁴⁴ M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Penjaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13-

kepadanya Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". (HR Muslim no.4192).⁴⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa hutang wajib dibayar sesuai dengan nilai atau jumlah yang dipinjam sebelumnya. Melebihi jumlah bayaran dari jumlah pinjaman dibolehkan, asalkan melebihi jumlah tersebut atas kemauan dari yang berhutang tanpa adanya paksaan. Hal tersebut menjadi sebuah nilai kebaikan bagi yang berhutang.

c. Ijma'

Secara etimologi, ijma' memiliki dua arti, yang pertama adalah ijma' dengan arti ketetapan hati dalam melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat dalam firman Allah pada Q.S Yunus (10): 71. Yang kedua, ijma' dengan arti "sepakat". Ijma' dalam artian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Yusuf (12): 15.

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan tentang kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hutang piutang sudah menjadi suatu bagian kehidupan di masyarakat. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan-kebutuhan umatnya.

Hutang piutang mengikuti hukum taklifi yang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan bisa juga haram. Awalnya hukum memberi hutang hanya diperbolehkan saja, tetapi hutang piutang bisa menjadi sesuatu yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Hukum hutang piutang haram jika meminjamkan uang atau barang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahannya karena agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang bertujuan untuk mengasahi manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Tetapi jika kelebihan itu adalah kemauan dari orang yang berhutang serta didasari dengan keikhlasan sebagai balas jasa, maka hal itu bukanlah riba, hal tersebut menjadi kebaikan

⁴⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), 1223

bagi si pemberi hutang. Karena itu termasuk sebagai al-husnul al-qada' (membayar hutang dengan baik).⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi dasar hukum hutang piutang adalah firman Allah dan Hadist Nabi Muhammad Saw, hutang piutang adalah salah satu akad yang disyari'atkan dalam Islam dengan melonggarkan hidup manusia dari kesempitan, hal tersebut adalah perbuatan yang sangat terpuji dan mendapat pahala dari Allah. Hutang piutang merupakan tindakan yang disunatkan menurut hukum Islam, jika melakukannya sesuai dengan batasan-batasan yang diperolehkan oleh hukum syara'.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria Al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank syariah dari Teori ke Praktek* menjelaskan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:

1. Yang berhutang dan yang berpiutang.
2. Barang yang dihutangkan.
3. Persetujuan antara kedua belah pihak.

Demikian menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi hutang.
2. Orang yang berhutang.
3. Barang yang dihutangkan (objek).
4. Ucapan ijab qabul (lafadz).⁴⁷

Dengan demikian, hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun merupakan unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyaratan dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan hutang piutang adalah:

1. Aqid (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu sebagai berikut:

⁴⁶ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

⁴⁷ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, 136

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa).
- b. Berakal sehat.
- c. Orang tersebut bisa berfikir.⁴⁸

Seseorang bisa dikatakan memiliki kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum apabila sudah sampai masa tamyiz, mampu menggunakan akal pikirnya untuk membedakan sesuatu yang baik dan buruk, serta bisa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengatakan ada empat orang yang akadnya tidak sah yaitu anak kecil baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz, orang gila, hamba sahaya, mukallaf dan orang buta.

Al-Fiqh Al-Sunnah menyatakan bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk maka adnya tidaklah sah. Sedangkan anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan buruk maka akadnya sah, namun tetap tergantung pada izin walinya. Selain itu, orang yang berhutang hendaknya orang yang memiliki keabsahan dalam memilih, artinya ia bebas dalam melakukan suatu akad perjanjian tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Karena tidak sah hutang piutang yang dilakukan dengan adanya unsur paksaan.

2. Objek utang (Mu'qud'alayh)

Mu'qud'alayh atau objek utang piutang merupakan sesuatu yang lain dari rukun dan syarat dalam utang piutang, selain adanya ijab qabul serta pihak yang melakukan akad piutang piutang, hutang piutang di anggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan dilakukannya utang piutang. Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hutang piutang haruslah benda bernilai yang penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- d. Objek hutang piutang tersebut ada disaat waktu perjanjian dilakukan.⁴⁹

Hutang piutang dilakukan karena ada suatu kebutuhan yang mendadak, benda yang dijadikan objek hutang piutang ialah benda yang memiliki nilai dan bermanfaat. Setelah

⁴⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, 12-16

⁴⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, 234

digunakan benda tersebut habis maka pengembalian bukan lagi benda yang telah diterimanya dahulu, tapi benda lain yang sama atau uang dengan nilai yang sama.

Barang yang dapat menjadi objek hutang piutang ialah barang yang dapat dimiliki, tentunya barang ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari pemberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga dengan barang yang dijadikan objek hutang piutang harus ada pada saat terjadinya akad hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang melakukan hutang piutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat tidak ada maka tidak mungkin akan terjadi hutang piutang.

3. Ijab dan *qabul* (*Sighat al-aqd*)

Sighat akad adalah ijab, dimana pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkannya, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimannya. *Sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas mengenai *ijab* dan *qabul*, dan juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. *Sighat* akad sangatlah penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. *Sighat* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian.
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.⁵⁰

4. Pembayaran Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain baik itu berupa uang maupun barang, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap hutang wajib dibayar dan berdosa bagi orang yang tidak mau membayar hutangnya. Melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan yang berdosa. Rasulullah Saw, bersabda:

مَطْلُ الْعَيْنِ ظُلْمٌ (رواه البخار و مسلم)

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 104

Artinya: “*Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar hutang adalah aniaya*”. (RiwayatBuhkhariMuslim).

Ada beberapa hal yang dijadikan penekan dalam melakukan hutang piutang mengenai nilai sopan santun yang terkait didalamnya, adalah sebagai berikut.⁵¹

- a. Sesuai dengan QS al-baqarah: 282, hutang piutang agar dikuatkan, harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Perjanjian tersebut ditulis dikertas dan disegel serta dberi matrai.
- b. Hutang piutang hendaknya atas dasar adanya suatu kebutuhan yang mendadak, disertai dengan niat bahwa hutang tersebut akan dikembalikan atau di bayar.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat untuk memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang apabila sudah mmapu membayar pinjaman, maka sebaiknya untuk dipercepat membayar hutangnya karena apabila terjadi kelalaian kelalaian dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Sedangkan menurut golongan Maliki berpendapat bahwa, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan hutang piutang, maka mereka wajib menepati kesepakatan itu.⁵² Alasan golongan Maliki adalah hutang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga masuk kesukarelaan apabila kreditur memberikan tempo dengan kesukarelaan, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan tanggung jawab kreditur.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 98

⁵² Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas,1993), 136

